

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

Berdasarkan data dari observasi dan wawancara kepada responden maka, peneliti memperoleh data sebagai berikut:

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian secara geografis, yaitu di desa Karangrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dengan luas 232,83 Ha. Wilayahnya berbatasan langsung dengan desa lain, yaitu: disebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjungsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Junjung sebelah timur Desa Wonorejo sedangkan disebelah barat Desa Kepuh. Desa Karangrejo memiliki 3 wiliyah dusun, yaitu:

- a. Dusun Karangrejo
- b. Dusun Kedungsingkil
- c. Dusun Kandenan

Berdasarkan data statistik kependudukan Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tahun 2021, jumlah penduduk sampai saat ini sekitar 4.811 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.499 KK.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil Observasi di Desa Karangrejo pada tanggal 20 Januari 2020

Mayoritas penduduk desa menganut agama Islam. Semua wilayah desa Karangrejo termasuk daerah landai, dengan ketinggian  $\pm$  86 m dari permukaan laut dengan wilayah topografi datar. Sebantak 55% nya merupakan kepala keluarga tani, yaitu sebanyak 824 KK. Luas lahan keseluruhan seluas 217,55 Ha.

Kondisi umum pada sektor perekonomian masyarakat dikatakan berpenghasilan yang berbeda-beda, masyarakat pedesaan pada umumnya memanfaatkan serta mengolah apa yang sudah tersedia pada alam seperti di sektor pertanian. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat sebagian besar masyarakatnya terjun di bidang Industri yakni berrprofesi sebagai penjahit konveksian.

Pendidikan masyarakat Desa Karangrejo sudah cukup baik, rata-rata sudah banyak menempuh pendidikan menengah. Lulusan Sarjana cukup banyak. Mengenai sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Karangrejo terdiri dari PAUD, TK, SDN, MI serta pendidikan non formal seperti madrasah ibtidaiyah.

Kehidupan masyarakat di Desa Karangrejo meski sudah termasuk masyarakat yang maju dan modern masih memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Keberadaan adat istiadat tetap terjaga secara utuh lestari, meskipun beberapa tradisi ada yang hilang dan sudah tidak dilaksanakan seperti tradisi. Akan tetapi masih banyak tradisi-tradisi lain yang tetap

dilaksanakan seperti tradisi hitungan *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan.

2. Profil Biodata Tokoh Agama Masyarakat dan Informan di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

a. Informan pertama

- 1) Nama : M. Ali Shodiq
- 2) Tempat/tanggal lahir : Tulungagung 06-Desember 1964
- 3) Umur : 57 Tahun
- 4) Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
- 5) Pekerjaan : Penyuluh Agama Bidang Keluarga Sakinah

b. Informan kedua selaku Tokoh Adat

- 1) Nama : Sugeng
- 2) Tempat/tanggal lahir : 21 November 1957
- 3) Umur : 64
- 4) Alamat : Dusun Kedungsingkil, Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
- 5) Pekerjaan : Wiraswasta

c. Informan ketiga selaku Tokoh Adat

- 1) Nama : Mohadi Kasbon Iro Karso
- 2) Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 1 Juni 1947
- 3) Umur : 74 Tahun

4) Alamat : Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu  
Kabupaten Tulungagung

5) Pekerjaan : Tokoh Adat

d. Informan keempat Tokoh Agama

1) Nama : Muhsin

2) Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 1 Mei 1967

3) Umur : 54 Tahun

4) Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu  
Kabupaten Tulungagung

5) Pekerjaan : Pegawai KUA

e. Informan kelima pelaku tradisi *sepasaran* dan *tinju* pernikahan

1) Nama : Ana Walidatul Fitria

2) Tempat/tanggal lahir : 26 Agustus 1992

3) Umur : 28 Tahun

4) Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu  
Kabupaten Tulungagung

5) Pekerjaan : Wiraswasta

f. Informan keenam orang yang tidak melakukan tradisi *sepasaran*  
dan *tinju*

1) Nama : Dewi Kurnia Sari

2) Tempat/tanggal lahir: 11 Mei 1993

3) Umur : 27

4) Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu  
Kabupaten Tulungagung

5) Pekerjaan : Wiraswasta

3. Tradisi *sepasaran* dan *tinju* pada pernikahan di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai makna dari tradisi *sepasaran* dan *tinju* pada pernikahan, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat dan juga tokoh agama wilayah setempat. Di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ada sebuah tradisi yang unik dalam proses ritual pada pernikahan yang masih dijalankan hingga masa sekarang yakni tradisi *sepasaran* dan *tinju*. Tradisi tersebut merupakan tradisi turun temurun dimana tradisi tersebut umumnya dilaksanakan selama lima hari, yaitu jarak antara bertemunya pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad atau resepsi adalah lima hari barulah mempelai perempuan boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Kemudian barulah dilaksanakan tradisi *tinju* yaitu dengan jarak bertemu kembali ialah selama tiga hari. Adapun tradisi *separan* dan *tinju* dapat dilangsungkan atau dilaksanakan berbarengan pada jarak tiga hari. tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang melakukan tradisi tersebut.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai tokoh agama dan tokoh adat yang dianggap mampu memahami tradisi adat *sepasaran* dan *tinju* dalam sebuah pernikahan. Peneliti menggali informasi kepada informan yaitu dengan nama Bapak Shodiq. Beliau

mengatakan bahwa tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Penyebutan tradisi “*sepasaran* dan *tinju*” memiliki beberapa arti kalau orang awam yang kental dengan tradisi jawanya ketika melaksanakan proses perkawinan pasti tetap menggunakan tradisi tersebut. Tradisi *sepasaran* dan *tinju* yaitu sebuah tradisi dalam perkawinan dimana sepasang suami istri yang sudah bertemu di pelaminan (panggih) ,di perbolehkan bertemu kembali dengan suaminya yaitu menggunakan hitungan hari yang sudah pakem 5 hari dan kemudian setelah *sepasaran* dilanjutkan *tinju* yaitu 3 hari (telung ndinan). Tradisi ini juga ada yang menyebutnya dengan ter-teran semut. Istilah penyebutan tersebut karena pas waktu *sepasaran* itu yang nderek banyak orang, selain keluarga para tetangga sekitar juga ikut mengiringi mantennya, kalo bedanya dengan tradisi *tinju* itu yang mengantarkan hanya keluarga dekat sudah cukup. Dan ketika melaksanakan tradisi tersebut pihak yang memiliki hajat juga tidak lupa membuat ambeng (berkat) sebagai bentuk rasa syukur bahwa keinginannya sudah terkabul dan agar kedepannya lebih baik. Keuntungan dilaksankannya tradisi *sepasaran* dan *tinju* ialah supaya terhindar dari berbagai macam musibah, kemudian pernikahannya tetap utuh dan harmonis dalam membina rumah tangga.

Kemudian terkait dengan ketentuan-ketentuan apa saja yang dipakai untuk melangsungkan tradisi *sepasaran* dan *tinju* di pernikahan beliau juga menyampaikan sebagai berikut:

Mengenai asal-muasal penyebutan *sepasaran* dan *tinju* itu sendiri narasumber tidak mengetahui, menurut beliau tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam perkawinan sudah ada dan pakem penggunaannya mulai sejak dulu. Adapun syarat dalam pelaksanaannya ialah pihak pengantin laki-laki diharuskan tetap membawa sebuah sanggan, adapula tambahan sajen jika diperlukan, dan yang terpenting dalam hitungan hari dilaksanakannya ialah sudah ditetapkan lima atau tiga hari sesuai kebiasaan yang sudah turun temurun, dan apabila ada yang melaksanakannya dengan waktu lebih singkat itu semua kembali pada keputusan pihak keluarga yang sudah bermusyawarah. Peristiwa ini terjadi karena ada adat kebiasaan masyarakat yang dijadikan sebuah panutan, untuk dampak maupun akibat dari tradisi *sepasaran* dan *tinju*, dasar hukumnya menurut agama beliau belum menjumpai karena hitungan

*sepasaran* dan *tinju* dari tradisi adat Jawa yaitu sekedar ngepasi ketetapan hari, di agama Islam menekankan bahwa penentuan hari itu semuanya baik dan sah-sah saja, karena selama percaya pada penciptanya maka akan dimudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Terlepas dari semua itu tetap diserahkan kepada ketetapan Gusti Pengeran.<sup>91</sup> Menurut narasumber di dalam peraturan perundang-undangan juga tidak mengatur tentang tradisi *sepasaran* dan *tinju* perkawinan. Jadi apabila tradisi tersebut dilaksanakan maka hukumnya tetap boleh dan apabila tidak dilaksanakan juga diperbolehkan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang tokoh adat di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Pada wawancara kali ini, Bapak Sugeng selaku tokoh adat di masyarakat Desa Karangrejo, menuturkan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan ialah sebagai berikut :

Secara umum istilah hari *sepasaran* dan *tinju* itu merupakan ajaran dari adat Jawa, adanya adat tersebut juga di masyarakat Jawa. Beliau menuturkan: “munculnya tradisi juga dari para sesepuh-sesepuh yang sudah wafat dan mewariskan proses tersebut”. Pelaksanaan prosesi *sepasaran* dan *tinju* yakni setelah panggih temanten kedua belah pihak keluarga saling menunggu lima hari (*sepasaran* lima hari), setelah itu baru tradisi *tinju* dilaksanakan tiga hari (*tinju* tiga hari) apabila sang pihak keluarga benar memakai dukon jowo sebagai perantara prosesi perkawinan maka ya manud atau nurut dukunnya, kalau memakai keputusan musyawarah ya memakai hasil dari musyawarahnya kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan pastinya saat melaksanakan *nyepasari* dan *tinju* juga membawa sebuah sanggan tak lupa membuat berkat untuk selamatan, bersyukur sekaligus kirim do'a arwah leluhur yang sudah mendahului. Sanggannya dapat berupa kebutuhan pokok, misal gula, kopi, makanan khas daerah seperti jenang, jadah, jajanan pasar, buah-buahan segar (pisang, apel dll.) Perbedaan yang istimewa dari tradisi ini ialah, pada waktu *sepasaran* itu pihak keluarga besar dan para kerabat turut melaksanakannya, ya istilahnya sebagai pengantar, kalau yang tradisi *tinju* tadi cukuplah pihak dari keluarga saja ya turut serta, untuk alsannya ya kembali lagi nguripi tradisi, nurut apa yang dibilang para sesepuh dulu. Sedangkan alasan masyarakat memakai tradisi *sepasaran* dan *tinju* antara lain dengan anggapan bahwa

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Shodiq pada, Maret 2021 Pukul 19.00 WIB

bertempat tinggal di pulau jawa tak luput dari rasa menghormati, menghargai hukum adat istiadat, supaya lebih mantep dalam proses menyempurnakan berbagai ritual yang ada dalam proses perkawinan. Biasanya dampak yang ditimbulkan jika tidak dapat melaksanakan tradisi tersebut ialah masyarakat mengkaitkan pada peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di rumah tangga misalnya, sulit rezeki, dan terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Meskipun dalam Islam tidak ada aturan yang menjelaskan pelaksanaan tradisi *sepasaran* dan *tinju* hendaknya apabila sudah mantap menjalankan proses ritual pernikahan berdasarkan peraturan adat jawa tetap harus dibarengi dengan usaha semata-mata menjadikan keluarga yang aman nyaman serta damai dalam membina kehidupan rumah tangga”<sup>92</sup>.

Pendapat dari beliau tidak jauh berbeda dengan pendapat dari bapak shodiq pada pemaparan sebelumnya, bapak Sugeng beranggapan bahwa tradisi ini juga dapat dijadikan suatu pegangan dalam menjalankan hiruk pikuknya dunia pernikahan, sebagai wujud rasa hormat serta sarana meminta do’a agar dimudahkan dan di ridho’i dalam membina kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Jadi tradisi *sepasaran* dan *tinju* kalau dilaksanakan itu lebih bagus, sedangkan kalau tidak dilaksankan juga tidak apa-apa.

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan peneliti terhadap tokoh adat setempat, yaitu Mbah Mohadi atau yang akrab disapa mbah moh beliau selaku tokoh yang lebih mengerti seluk beluk dari pelaksanaan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan. Berikut tutur penjelasan dari beliau<sup>93</sup> :

Adanya istilah penyebutan pasaran, nyepasari, *sepasaran* di pernikahan yaitu sebagai suatu pelengkap genapnya proses pada pernikahan mulai awal hingga akhir dari acara. (intine acarane

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng pada, 28 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Mbah Mohadi pada, 21 Januari 2021 Pukul 09.30 WIB



wong mantu lan nduwe gawe). Pernikahan *sepasaran* itu umumnya dilaksanakan jarak lima hari setelah resmi menjadi pasangan suami istri. Keunikan tradisi ini terletak pada kelanjutannya, yang disebut dengan *tinju* (telong ndinan), jadi setelah nyepasari ada proses lanjutan yaitu *tinju* pernikahan (*tinju* temanten). Waktu melaksanakan proses ini hanya dari keluarga dekat saja yang turut serta mengantarkan sekaligus mendampingi, kalau para tetangga atau sanak yang jauh ya tidak usah ikut. Pada saat melangsungkan proses tersebut pihak kedua mempelai perempuan menyiapkan sanggan, yang berfungsi sebagai gawan, umumnya sanggan lebih banyak dibawa itu pada waktu *sepasaran* kalau pas waktu tradisi *tinju* manten membawa sanggan sedikit tidak apa-apa yang penting fungsinya sudah njangkepi syarat (memenuhi), kalau isinya ya macam-macam sama seperti sanggan pada umumnya, tak lupa sesajen yang ditaruh dirumah sebagai simbolitas adat Jawa. Dan pihak keluarga yang dirumah juga diperkenankan membuat berkat, sebagai sarana menghormati tradisi, sekaligus wujud kirim do'a pada nenek moyang. Namun seiring perkembangan zaman kebanyakan dari orang zaman sekarang memilih salah satu tradisi adat tersebut yaitu antara *sepasaran* maupun *tinju*. Masyarakat sekarang beranggapan yang penting mau melaksanakan serta melestarikan tradisi. Jadi pelaksanaan dari *sepasaran* dan *tinju* tersebut diringkas biar mudah. Pada intinya sama-sama dikerjakan dan dimusyawarakan secara keluarga besar mana yang lebih baik di pilih. Kalau zaman mbah dulu ya dua-duanya tetap harus dilaksanakan wong coro jowonya itu masih sangat kental dan lekat sekali, dari dasarnya saja sebagai penutup sekaligus penyempurna, afdolnya dikerjakan semuanya berdasarkan tata cara yang sudah dipakai dan berlaku.

Beliau juga menyampaikan mengenai pemaknaan pada tradisi

*sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan ialah sebagai berikut:

Makna proses dari *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan ialah kehidupan seorang anak perempuan akan berpindah tanggungjawab dari kedua orangtuanya kepada suaminya. Jadi keuntungan melaksanakan tradisi ini diambil manfaatnya saja seperti bentuk rasa syukur dan sebagai wujud bekal dalam melangkah kedepannya pada kehidupan. Mengenai dampak dari tradisi *sepasaran* dan *tinju* itu sendiri adalah tergantung pada kepercayaan dari keluarga mempelai, karena masyarakat jawa sudah mempercayainya. Kata beliau, "Kalau pendapat dari saya ya tetap dilaksanakan saja, karena tujuannya baik nguri-nguri budaya leluhur". Islam juga tidak melarang tradisi *sepasaran* dan *tinju* pernikahan karena bukan termasuk syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Mengenai dalil penguat dari

*sepasaran* dan *tinju* pernikahan menurut narasumber tidak ada dan tidak pernah menjumpainya, begitupun pada undang-undang tidak ada yang melarangnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama lainnya di desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, beliau bernama Bapak Muhsin, berikut penjelasannya:

Dari sejak zaman nenek moyang istilah *sepasaran* dan *tinju* memang sudah diwariskan secara turun temurun, Penyebutan tradisi *sepasaran* dan *tinju* merupakan proses saling menunggu, saling menanti dengan waktu yang sudah ditentukan makna dari tradisi tersebut ialah supaya kedua pasangan suami istri beserta keluarga besarnya bisa belajar arti kesabaran, menikmati indahnya proses demi proses jalinan silaturahmi". Terkait syarat melangsungkan tradisi ini ialah dengan mengikuti hitungan yang sudah pakem dijadikan dasar, dan dibarengi dengan membawa sanggan sebagai bentuk seserahan atau penghormatan terhadap mempelai. Isian dari sanggan mirip dengan isi seserahan mantan, Cuma lebih lengkap waktu seserahan, jadi lebih simpel.

Beliau berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku pada saat ini ialah sebagai berikut:

Menurut saya pada ketentuan peraturan di negara Indonesia yang tertera pada UU No. 1 Tahun 1974 terdapat syarat sahnya perkawinan berdasarkan keyakinan agama Islam, di dalam Al- Qur'an, hadits yaitu ada nya wali, dan saksi. Sumber hukum Islam tidak memandang apa itu tradisi *sepasaran* dan *tinju*. Meskipun tidak banyak masyarakat sekarang yang beranggapan, untuk apa buang-buang waktu untuk menunggu, dengan alasan sebagian masyarakat khawatir akan misalnya, makanan yang terdapat dalam (sanggan) bisa basi, jika tidak cepat-cepat di hantarkan, contoh yang lain ialah, rasa peduli terhadap sesama karena tidak memungkiri setiap individu yang turut membantu dalam prosesi tersebut juga memiliki kesibukan masing-masing, sehingga dalam proses melaksanakannya dipersingkat dengan menyesuaikan kondisi. Untuk dampak dari tradisi ini sebenarnya kembali pada pihak yang bersangkutan, kalo misal ada issue yang tidak mengenakan untuk di dengarkan seperti sulit rezeki, itu semua kembali pada keyakinan serta kepercayaan masing-masing, kalau pendapat beliau menilai dari konteks zaman sekarang, pelaksanaannya boleh-boleh saja dilaksanakan dan boleh juga

tidak memakainya karena jika dikaji berdasarkan hukum Islam dan hukum positifpun belum ada yang mengatur proses tersebut, jadi biarlah kedua pihak yang bermusyawarah menentukan dan mempertimbangkan secara matang adat mana yang hendak dipakai agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak yang memiliki hajat. Asalkan syarat-syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku di negara ini. Kalau membahas tentang hari pada *sepasaran* dan *tinju* pernikahan menurut beliau semua hari itu baik, alasannya karena kembali lagi pada tujuan awal dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Selain itu peneliti juga menggali informasi kepada masyarakat di Desa Karangrejo yakni Ibu Ana, Ibu Ana adalah salah satu warga yang melaksanakan tradisi *sepasaran* dan *tinju*. Ibu Ana menjelaskan sebagai berikut<sup>94</sup> :

Tradisi *sepasaran* dan *tinju* itu merupakan tradisi warisan nenek moyang terdahulu yang diterapkan dalam proses acara pernikahan, setelah melaksanakan resepsi atau walimahan, barulah tradisi *sepasaran* dan *tinju* temanten dilaksanakan, yaitu dengan cara menunggu kembali jarak antara bertemunya pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad atau resepsi adalah lima hari barulah mempelai perempuan boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki, dan acara selanjutnya ialah *tinju* yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu pihak pria boleh kembali kerumah pihak wanita dengan jarak tiga hari. Pada proses tersebut keluarga pengantin perempuan juga diharuskan membuat sanggan sebagai oleh-oleh dan seserahan yang nantinya akan dibawa pada waktu acara. Dengan cara seperti biasanya yakni nurut pada dukun manten atau kesepakatan dari pihak keluarga. Saya melaksanakan itu karena, bersyukur bahwa hajat telah terkabul, sekaligus sebagai bentuk sodaqoh dalam melaksanakan kehidupan kedepannya agar diberikan kemudahan dan keselamatan.

Pada wawancara berikutnya peneliti menggali informasi kepada saudari Mbak Dewi, mbak Dewi ini ialah satu warga yang

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Ana sebagai pelaku tradisi adat *sepasaran* dan *tinju* di Desa Karangrejo, Boyolangu, Tulungagung, 13 April 2021.

tidak melakukan tradisi adat *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan.

Mbak Dewi menjelaskan sebagai berikut<sup>95</sup>:

Maksud dari saya tidak melakukan tradisi adat *sepasaran* dan *tinju* temanten ialah, tidak ada alasan tertentu untuk meninggalkannya, saya yakin dan percaya bahwa disetiap kehidupan berumah tangga tentunya diwarnai dengan berbagai kisah menarik. akan tetapi jika ada anggapan negatif mengenai akibat tidak melaksanakannya, saya tidak mempercayai hal tersebut, karena sejatinya Allah Swt sudah mengatur kehidupan ini, jadi ya tetap dijalani saja dengan berusaha dan dibarengi do'a, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa adat *sepasaran* dan *tinju* itu apabila tidak dilakukan tidak apa-apa intinya kembali kepada keyakinan diri masing-masing.

Pada intinya proses melestarikan sebuah budaya bisa dijalankan kembali jika fungsi serta tujuannya baik dan tidak menyeleweng. Untuk mengatasi kejadian-kejadian buruk yang mungkin terjadi maka seorang manusia maka, sebaiknya terus gigih berusaha dan tawakkal terhadap sang pencipta.

## **B. Hasil Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai, tradisi “Konsepsi *Sepasaran* dan *Tinju* dalam Pernikahan di Kabupaten Tulungagung yakni :

1. Memiliki beberapa macam versi, menyesuaikan dari pihak keluarga yang bersangkutan menginginkan untuk memilih dari segi pelaksanaannya dan berjalan seperti apa prosesnya.
2. Pada sumber hukum Islam tidak dijumpai larangan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Mbak Dewi sebagai yang tidak melakukan tradisi *sepasaran* dan *tinju* di Desa Karangrejo, Boyolangu, Tulungagung, 10 April 2021.

3. Fenomena konsepsi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan diyakini sebagai adat masyarakat yang berlaku pada orang Jawa, maka tidak ada istilah ini dalam Undang-Undang.
4. Ditetapkannya proses yang dijalankan dari konsepsi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan diyakini sebagai suatu prosesi yang sangat lengkap guna menyempurnakan prosesi awal hingga akhir dalam pernikahan. Beberapa dari tokoh masyarakat meyakini apabila tidak dilakukan maka akan mendatangkan musibah, adanya kepercayaan yang bermula lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan masyarakat terdahulu yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian diwariskan secara turun temurun, dari omongan orang ke omongan orang lainnya berakibat tertanam hingga saat ini. Tetapi berdasarkan hasil dari penelitian ketigainforman yang peneliti wawancarai mereka memiliki tanggapan yang sama yaitu menganggap peristiwa tersebut sebagai suatu kepercayaan dan kebiasaan adat yang salah dan belum benar adanya, terkait musibah maupun balak yang menimpa dalam kehidupan di keluarga bukanlah sebuah hukuman akibat melangsungkan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan, melainkan suatu ujian, cobaan ketaatan pada sang pencipta yaitu Allah Swt. Sedangkan satu tokoh lainnya selaku tokoh adat di masyarakat meyakini alangkah baiknya proses tersebut tetap dilaksanakan dengan tujuan tetap nguri-nguri budaya yang sudah diwariskan dan menghindari musibah yang tidak diinginkan.